



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2011

TENTANG

PELEPASAN HAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT ATAS RUMAH DINAS GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA SELUAS 500 M² KEPADA M. ALI ODE SAMI, BA YANG TERLETAK DIKELURAHAN STADION KOTA TERNATE SELATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mencermati Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 188.4/04/DPRD/HB/2004, tanggal 18 Agustus 2004 tentang Persetujuan Penghapusan Asset Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 105.A Tahun 2004 tentang Penghapusan Asset/Barang tidak bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta Bukti Pembayaran Pelunasan atas nama M. Ali Ode Sami, BA, tertanggal 7 Desember 2006, maka dipandang perlu diadakan Penghapusan dan Pelepasan Asset dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Atas Rumah Dinas Golongan III Beserta Tanahnya Seluas 500 M² Yang Terletak dikelurahan Stadion Kota Ternate Selatan;

- ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;






6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Halmahera Barat Nomor 188.4/04/DPRD/HB/2004, tanggal 18 Agustus 2004 tentang Persetujuan Penghapusan Asset tidak bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Bukti Pembayaran Pelunasan atas nama M. Ali Ode Sami, BA tertanggal 7 Desember 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melepaskan Hak atas Rumah Golongan III beserta sebidang tanah seluas 500 M² kepada Sdr M. Ali Ode Sami, BA yang terletak dikelurahan Stadion Kota Ternate Selatan;
- KEDUA** : Rumah Golongan III beserta tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan KPN
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Abd.Rahim Fabanyo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sriyanti Hatari
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Lorong Statistik
- KETIGA** : Kepada Pihak yang memperoleh Penghapusan sekaligus Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud Diktum Pertama setelah menerima Keputusan ini, dapat melakukan proses Hak Kepemilikan atas Jenis Asset dimaksud sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Pebruri 2011

PEJABAT	PARAF
Sekertaris Daerah.	
Ass. Bid.pemb. Ekonomi & Kesra.	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & PerumahanL Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.